



**PUTUSAN**

**Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Pwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di  
KABUPATEN PURWAKARTA, Dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Cecep Rosadi, S.H., Sebagai  
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat  
di Jalan Stasiun Ciganea, RT.003 RW.002, Desa  
Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2024,  
menggunakan domisili elektronik dengan alat e-mail :  
ceceprosadi85@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Maniis, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.019 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maniis, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK 3214076112960001 tertanggal 31 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Aat dengan Mas Kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Misbah dan Bapak Tatang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Perawan, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.019 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maniis, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: Rian Saputra, (Purwakarta, 14 Oktber 2013), NIK 3214071410130001, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
- a. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego;

7. Bawa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.019 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maniis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (Suhendri Bin Usep) terhadap Penggugat (Nurhasanah Binti Aat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

I. Surat

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214076112960001 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B.054/Kua.10.14.08/Pw.01/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Maniis xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.024 RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 Mei 2012 saksi hadir pada waktu acara pernikahannya;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yaitu Misbah dan bapak Tatang;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: Rian Saputra, (Purwakarta, 14

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktber 2013), NIK 3214071410130001, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego;
- Bahwa sdering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT.012 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2021 saksi hadir pada waktu acara pernikahannya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yaitu Misbah dan Tatang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Maniis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: Rian Saputra, (Purwakarta, 14 Oktber 2013), NIK 3214071410130001, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurangmemberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 5 Mei 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA Maniis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Aat. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Misbah dan Tatang serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa senyatanya Penggugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA Maniis xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama Misbah dan Tatang. Kedua saksi ini telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR, sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 5 Mei 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama bapak Aat. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama bapak Misbah dan bapak Tatang serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan syara’;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi, “Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi dua orang yang juga merupakan saksi pada pengesahan nikah. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian berarti telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: Rian Saputra, (Purwakarta, 14 Oktber 2013), NIK 3214071410130001, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah, masing-masing bersifat ego;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Januari 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Maret 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No.184/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNPB      | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses    | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)